



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR : 34 /Kpts/KPU-Kota-005.435384/2017

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI TAHUN 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Jambi...

Kota Jambi tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7  
Tahun 2017...

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

Memperhatikan :

Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Alam Barajo, Danau Sipin, Jambi Selatan, Jambi Timur, Jelutung, Kota Baru, Pall Merah, Pasar Jambi, Pelayangan, Telanaipura tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Alam Barajo, Danau Sipin, Jambi Selatan, Jambi Timur, Jelutung, Kota Baru, Pall Merah, Pasar Jambi Pelayangan...

Pelayanan, Telanaipura Tanggal 3 November 2017 dan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Danau Teluk tanggal 4 November 2017 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Danau Teluk dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan Nama-Nama Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :
- a. memimpin kegiatan PPK;
  - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
  - c. mengawasi kegiatan PPS;
  - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik.
  - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi....

- rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
- g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
- h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Jambi;

- KETIGA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas selama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pelantikan;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 4 November 2017



**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI**

ttd

**WEIN ARIFIN**


**Salinan keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
3. Yth. Sdr. Camat dalam Kota Jambi.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI  
NOMOR : 34 /Kpts/KPU-Kota-005.435384/2017  
TANGGAL : 4 November 2017  
TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA JAMBI TAHUN 2018

**DAFTAR NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI  
TAHUN 2018**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NAMA</b>
1	2	3
1	ALAM BARAJO	REFKY FIELNANDA, SE
2	DANAU SIPIN	AZIZ ALFI SYAHRIN, S. Sy
3	DANAU TELUK	M.NURMAWAN
4	JAMBI SELATAN	HUSIN, M.Pd.I
5	JAMBI TIMUR	CECEP JUNAIDI
6	JELUTUNG	MISGIANTO, SE
7	KOTA BARU	ANWAR SADAT, S.Pd.I
8	PAAL MERAH	HENKY SAPUTRA, M.Si
9	PASAR JAMBI	M. ANUGRAH PUTRA
10	PELAYANGAN	A. MUHAIRI, S.Pd.I
11	TELANAIPURA	JOHAN WAHYUDI



Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 4 November 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI**

ttd

**WEIN ARIFIN**